STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL (P2MI)
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA SEMARANG
2020

PERATURAN KETUA
YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN KRISTUS ALFA OMEGA
Nomor : 025/SK/YPKKAO/STTKAO/III/20

Tentang

PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA SEMARANG

MENIMBANG:

a. Bahwa dalam rangka memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan perguruan tinggi di lingkungan STT Kristus Alfa Omega Semarang, perlu disusun Sistem Penjaminan Mutu Internal STT Kristus Alfa Omega Semarang;
b. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega Semarang;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Ketua Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega Semarang tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal;

MENGINGAT:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 132 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
7. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Permendikbud Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

9. Permenristek Dikti Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman dan tata cara penyusunan statuta.

Memutuskan:

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STT Kristus Alfa Omega Semarang, yang terdiri dari standar SN-Dikti dan Standar Perguruan Tinggi;

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak diterbitkan surat keputusan ini. Segala sesuatu akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini;

Ketiga : Keputusan ini di tetapkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 19 Maret 2020

Yayasan Pendidikan Kristen Kristus Alfa Omega

Linawaty Noor Shandra, MM.
Ketua

SENAT AKADEMIK SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA
Nomor : 001/Kep/Senat/STT-KAO/I/2020

Tentang

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA SEMARANG

Menimbang:

1. Bahwa dalam rangka memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan perguruan tinggi di Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega Semarang, perlu disusun Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
2. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 66 ayat (1) tentang pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu disusun Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 132 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

Memperhatikan : Permohonan Pusat Penjaminan Mutu Internal (P2MI) Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega Semarang tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai acuan dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menyetujui :

Pertama : Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega Semarang, yang terdiri dari standar SN-Dikti dan Standar Perguruan Tinggi.

Kedua : Persetujuan ini ditetapkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 21 Januari 2020
Senat Akademik Sekolah Tinggi Teologi
Kristus Alfa Omega
Ketua

Dr. Dipl. Ing. Gregorius Suwito, M.Th.
NIDN: 2302127401

Kata Pengantar

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) mengamanatkan bahwa penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan sebuah sistem yang mengintegrasikan tiga pilar yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi atau Lembaga Akreditasi Mandiri, dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega Semarang senantiasa berusaha mengokohkan sistem penjaminan mutu internal guna mendukung tercapainya hasil penjaminan mutu eksternal yang maksimal dan memiliki daya saing dalam kancah nasional.

Terbitnya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, memacu Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega untuk segera memutakhirkan dokumen mutu yang dimiliki agar selalu dapat memenuhi bahkan melampaui standar minimal yang ditetapkan pemerintah. Dokumen yang dimaksud meliputi kebijakan, Standar yang dilengkapi indikator capaian dan Manual Standar. Dokumen ini diterbitkan dalam bentuk cetak dan soft copy di bawah pengendalian Pusat Penjaminan Mutu Internal. Apabila terdapat perubahan pada isi dokumen ini maka dokumen yang dinyatakan berlaku adalah dokumen yang memiliki tanggal pengesahan terbaru.

Semarang, 21 Januari 2020
Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega Semarang
Ketua

Dr. Dipl.-Ing. Gregorius Suwito, M.Th.

DAFTAR ISI

Surat Keputusan Penetapan Yayasan Pendidikan Kristen Kristus Alfa Omega

Surat Persetujuan Senat STT Kristus Alfa Omega

Kata Pengantar Ketua STT Kristus Alfa Omega

Daftar Isi

A. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Insternal STT Kristus Alfa Omega 1

B. Manual Mutu Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

1. Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian..... 30
2. Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian 35
3. Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian 39
4. Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian..... 43
5. Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian 47

C. Standar Mutu Standar Sarana dan Prasarana Penelitian..... 51

D. Formulir Standar Sarana dan Prasarana Penelitian..... 56

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA	**Kode/No**	STTKAO/KBJ.SPMI/A.01
		Tanggal	
	DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI	**Revisi**	**0**
		Halaman	

KEBIJAKAN

SISTIM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Proses	**Penanggung Jawab**		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Perumusan	Dr. Tantri Yulia, M.Th	Ketua Ad. Hoc	
2. Pemeriksaan	Yohanes Tandy, M.Pd	Ketua AMI	
3. Persetujuan	Dr. David Priyo Susilo, M.Th	Senat Akademik	
4. Penetapan	Dr. Gregorius H. Suwito, M.Th	Ketua STT KAO	
5. Pengendalian	Jon, M.Pd	Ketua P2MI	

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai-Nilai Perguruan Tinggi.	**Visi :** 1. Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang unggul dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik.
	Misi : 1. Memperlengkapi mahasiswa melalui proses belajar mengajar dengan pengajaran yang menyeluruh, terintegrasi dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik. 2. Melatih mahasiswa untuk pelayanan Kristen dalam gereja dan masyarakat. 3. Melatih mahasiswa dengan keterampilan pengembangan diri dalam pelayanan holistik bagi pengabdian masyarakat. 4. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga baik di dalam maupun di luar Perguruan Tinggi Teologi dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian maupun pengabdian masyarakat.
	Tujuan : 1. Dalam Bidang Kepribadian : a. Berperilaku sebagai " Hamba Tuhan" yang beriman, penuh cinta kasih, mencintai Allah dan sesama dengan berkorban diri, bermoral, berbudi halus, mampu memahami dan menghayati makna kehidupan, mampu mendengar dan mentaati suara hati nurani, serta menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. b. Memahami, menghayati serta mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sebagai perwujudan dari perpaduan nilai-nilai religius, budaya bangsa dan nilai kehidupan modern. c. Bertanggung jawab,bersedia dan mampu bertindak sebagai pembimbing dan pembaharu masyarakat lingkungannya, dari pengabdian kepada Tuhan dan pengabdiannya kepada

	sesama manusia. d. Mempunyai toleransi dan semangat "persaudaraan sejati" dengan semua golongan dalam masyarakat lingkungannya, sebagai perwujudan cinta kasih kepada Tuhan dan sesama manusia. 2. Dalam Bidang Profesi : a. Memiliki sikapi ilmiah sesuai dengan norma-norma keilmuan yang berlaku dalam masyarakat ilmiah, kritis, dan mengikuti logika yang sehat, rajin, tekun dan gigih, mencari sumber sejati dari kebenaran. Rajin mencari dan menampilkan bukti dan transaksi yang teruji sebagai dasar kesimpulan dan keputusannya. Dan bertindak sesuai dengan kesimpulan dan keputusan yang ilmiah . 3. Dalam Bidang Kemasyarakatan : a. Cinta Tanah Air dan terlibat dalam pembangunan bangsa dan Negara. b. Memiliki kemampuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
	Nilai – Nilai Perguruan Tinggi 1. Pentakosta Kharismatik denominasi gerejanya. 2. Alkitabiah dalam pengajarannya. 3. Kepemimpinan hamba pola hidupnya. 4. Unggul dalam standar pendidikannya. 5. Amanat Agung sebagai tujuan utamanya.
2. Tujuan Penyusunan Dokumen Kebijakan SPMI	**Tujuan penyusunan Kebijakan SPMI:** 1. Sebagai Pedoman untuk meningkatkan mutu penyelengaraan perguruan tinggi yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dalam upaya mewujudkan visi dan misi, serta memenuhi kebutuhan

	stakeholders melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. 2. Sebagai pedoman untuk menjamin bahwa setiap unit di STT Kristus Alfa Omega Semarang dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 3. Sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kepada stakeholder tentang SPMI yang berlaku di STT Kristus Alfa Omega Semarang.
3. Ruang lingkup Kebijakan SPMI	**3.1. Unit pemberlakukan** 1. Pemenuhan dan kepatuhan STT Kristus Alfa Omega Semarang terhadap perundangan dan regulasi yang berlaku 2. Sarana untuk mendiseminasikan dan mengkomunikasikan SPMI yang berlaku di lingkungan STT Kristus Alfa Omega Semarangkepada seluruh pemangku kepentingan 3. Landasan dan arah untuk menetapkan semua Manual dan Standar SPMI STT Kristus Alfa Omega Semarang, serta dasar untuk peningkatan mutu STT Kristus Alfa Omega Semarang. 4. Bukti bahwa STT Kristus Alfa Omega Semarangtelah memiliki Dokumen SPMI dan mengimplementasikan SPMI **3.1. Cakupan pemberlakukan** Kebijakan SPMI STT Kristus Alfa Omega Semarang mencakup semua aspek penyelenggaraan dan pengelolaan STT Kristus Alfa Omega Semarang, antara lain aspek akademik, aspek non-akademik, aaspek Tridharma Perguruan Tinggi, aspek kesejahteraan, aspek kerjasama, dan lain-lain.
4. Daftar dan definisi istilah SPMI	1. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

	2. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan . 3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. 6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. 7. Budaya Mutu adalah semua pihak yang berkepentingan (internal stake holders) di STT Kristus Alfa Omega Semarang harus memiliki pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku berdasarkan Standar Dikti.
5. Uraian Kebijakan SPMI	**5.1. Tujuan SPMI:** Tujuan kebijakan SPMI adalah memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi di STT Kristus Alfa Omega Semarang mencapai standar Pendidikan Tinggi sesuai Undang Undang yang berlaku.
	5.2. Prinsip Pelaksanaan SPMI: Untuk mencapai visi, misi, tujuan, sasaran, serta SPMI

	STT Kristus Alfa Omega Semarang, maka segenap sivitas akademika STT Kristus Alfa Omega Semarang melaksanakan SPMI PT STT Kristus Alfa Omega Semarang pada setiap unit dalam STT Kristus Alfa Omega Semarang, dengan beredoman pada prinsip: 1. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal 2. Akuntabel 3. Pengembangan kompetensi tiap unit 4. Parsitipatif 5. Inovatif 6. Komprehensif 7. Transparan
	5.1. Azas Pelaksanaan SPMI 1. SPMI dilakukan di setiap unit di lingkungan Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega Semarang. 2. SPMI menggunakan acuan yang terstandar berdasarkan Permeristekdikti No. 62 tahun 2016. 3. SPMI dilakukan berdasarkan data dan informasi yang akurat. 4. Penerapan SPMI dilakukan secara berkelanjutan menggunakan 5 langkah PPEPP.
	5.2. Strategi pelaksanaan SPMI: 1. Penerapan SPMI dilakukan secara konsisten dan taat aturan. 2. Pusat Penjamin Mutu Internal Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega diberi tugas dan kewenangan secara penuh dalam membangun budaya mutu. 3. Mengembangkan Sistem basis data yang terintegrasi 4. Melibatkan seluruh komponen sivitas akademika
	5.5.Sistem Manajemen SPMI Untuk menjamin pelaksanan SPMI dalam bidang akademik dan non akademik terlaksana secara efektif maka

	aktivitas manajemen SPMI dilaksanakan dengan menggunakan metoda PPEPP (Penetapan standar DIKTI, Pelaksanaan standar DIKTI, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar DIKTI) **1. Penetapan (P) standar Dikti (SN Dikti) dan Standar Perguruan Tinggi (SN PT)** Penetapan standar dirumuskan melalui rapat internal yang dilakukan oleh Ketua Ad Hoc dan Tim Perumus SPMI STT Kristus Alfa Omega Semarang. Tim merumuskan standar-standar Dikti dan turunannya sesuai dengan STT Kristus Alfa Omega Semarang. Penetapan standar mutu harus saling berhubungan dengan standar-standar yang ada, untuk mencapai tujuan, misi, dan visi STT Kristus Alfa Omega Semarang. Standar mutu yang ditetapkan oleh ketua Ad Hoc harus mendapatkan persetujuan dari Senat STT Kristus Alfa Omega Semarang. Standar Mutu yang telah disetujui selanjutnya disosialisasikan kepada seluruh civitas akademika. **2. Pelaksanaan (P) Standar Dikti dan Perguruan Tinggi** Pelaksanaan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi terimplementasi dan melekat pada struktur organisasi yang berlaku di STT Kristus Alfa Omega Semarang dan berada pada seluruh tingkatan secara berjenjang mulai dari di tingkat Sekolah Tinggi (pimpinan dan jajarannya); tingkat Program studi (Kepala Program Studi); Pusat Penjaminan Mutu Internal (P2MI), Tim Audit Mutu Internal (AMI), Biro,dan Unit terkait lainnya. Seluruh civitas akademika wajib menaati standar STT Kristus Alfa Omega Semarang.

	3. Evaluasi Pelaksanaan (E) Standar Dikti dan Perguruan Tinggi Evaluasi pelaksanaan standar DIKTI dan standar Perguruan Tinggi dilakukan dengan cara Audit Mutu Internal (AMI). Fokus Audit Mutu Internal yaitu memeriksa pemenuhan Standar Dikti, pada tahap pelaksanaan standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi. Hasil AMI dilakukan untuk menilai kinerja SPMI di lingkungan STT Kristus Alfa Omega Semarang. Hasil AMI dilaporkan oleh Ketua AMI kepada Ketua Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega Semarang. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan minimal satu kali dalam setahun. **4. Pengendalian Pelaksanaan (P) Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi** Pengendalian Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi akan dilakukan jika: (a) Dalam pelaksanaan standar, apabila telah mencapai Standar Dikti maka dipertahankan. (b) Apabila ditemukan penyimpangan ataupun terdapat kendala dalam pelaksanaan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi, maka Ketua AMI melakukan tindakan koreksi dan ditindaklanjuti untuk perbaikan. **5. Peningkatan (P) Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi** Peningkatan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi dilakukan terhadap hasil yang sudah memenuhi SN Dikti dan SN PT. Peningkatan standar ditujukan untuk mencapai kepuasan pemangku kepentingan (internal dan eksternal). Pengambilan keputusan atas Peningkatan Standar berdasarkan analisis data dan dilakukan secara partisipasif.

<table>
<tr><td></td><td>5.6. Pelaksanaan SPMI pada Unit-Unit dan Unit STT Kristus Alfa Omega Semarang

STT Kristus Alfa Omega Semarang menetapkan bahwa sejak tahun 2019 seluruh unit kerja akademik maupun non-akademik pada setiap unit harus melaksanakan SPMI dalam setiap kegiatan. Agar implementasi SPMI STT Kristus Alfa Omega Semarang pada seluruh unit dapat berjalan lancar serta terkoordinasi secara efektif dan efisien, maka STT Kristus Alfa Omega Semarang membentuk sebuah unit kerja baru yang secara khusus bertugas untuk menyiapkan, merencanakan, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan mengembangkan SPMI STT Kristus Alfa Omega Semarang.</td></tr>
<tr><td>6. Daftar Standar Pendidikan Tinggi yang digunakan dalam SPMI Perguruan Tinggi</td><td>6.1. Jumlah dan Nama Standar Dikti

<table>
<tr><th>Standar</th><th>Nama Standar</th><th>No. Dokumen</th></tr>
<tr><td rowspan="5">Standar Pendidikan</td><td>Standar Kompetensi Lulusan</td><td>STTKAO/SM.SPMI/A.03/2020</td></tr>
<tr><td>Standar Isi Pembelajaran</td><td>STTKAO/SM.SPMI/B.03/2020</td></tr>
<tr><td>Standar Proses Pembelajaran</td><td>STTKAO/SM.SPMI/C.03/2020</td></tr>
<tr><td>Standar Penilaian Pembelajaran</td><td>STTKAO/SM.SPMI/D.03/2020</td></tr>
<tr><td>Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan</td><td>STTKAO/SM.SPMI/E.03/2020</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

		Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran	STTKAO/SM.SPMI/F.03/2020
		Standar Pengelolaan Pembelajaran	STTKAO/SM.SPMI/G.03/2020
		Standar Pembiayaan Pembelajaran	STTKAO/SM.SPMI/H.03/2020
	Standar Penelitian	Standar Hasil Penelitian	STTKAO/SM.SPMI/I.03/2020
		Standar Isi Penelitian	STTKAO/SM.SPMI/J.03/2020
		Standar Proses Penelitian	STTKAO/SM.SPMI/K.03/2020
		Standar Penilaian Penelitian	STTKAO/SM.SPMI/L.03/2020
		Standar Peneliti	STTKAO/SM.SPMI/M.03/2020
		Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian	STTKAO/SM.SPMI/N.03/2020
		Standar Pengelolaan Penelitian	STTKAO/SM.SPMI/O.03/2020

		Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian	STTKAO/SM.SPMI/P.03/2020
	Standar PKM	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/SM.SPMI/Q.03/2020
		Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/SM.SPMI/R.03/2020
		Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/SM.SPMI/S.03/2020
		Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/SM.SPMI/T.03/2020
		Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/SM.SPMI/U.03/2020
		Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/SM.SPMI/V.03/2020

	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/SM.SPMI/W.03/2020
	Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/SM.SPMI/X.03/2020

6.2. Standar Perguruan Tinggi

Standar	Nama Standar	No. Dokumen
Akademik	Standar Visi Dan Misi	STTKAO/SPMI/PT.A.01/2020
	Standar Pelayanan Perpustakaan	STTKAO/SPMI/PT.B.01/2020
	Standar Sarana Dan Prasarana Perpustakaan	STTKAO/SPMI/PT.C.01/2020
	Standar Buku Dan Sumber Belajar	STTKAO/SPMI/PT.D.01/2020
	Standar Pembinaan Mahasiswa	STTKAO/SPMI/PT.E.01/2020
	Standar Izin Kegiatan Kemahasiswa	STTKAO/SPMI/PT.F.01/2020

			Standar Pembekalan Persiapan Memasuki Dunia Kerja	STTKAO/SPMI/PT.G.01/2020
			Standar Pemberian Beasiswa Dari Donatur	STTKAO/SPMI/PT.H.01/2020
			Standar Praktek Kerja Lapangan Mahasiswa	STTKAO/SPMI/PT.I.01/2020
			Standar Pelayanan Akhir Minggu	STTKAO/SPMI/PT.J.01/2020
			Standar Penonaktifan Mahasiswa	STTKAO/SPMI/PT.K.01/2020
			Standar Pencairan Dana UKM	STTKAO/SPMI/PT.L.01/2020
			Standar Honorarium Dosen Mengajar	STTKAO/SPMI/PT.M.01/2020
			Standar Honorarium Dosen Menguji Seminar Judul, Proposal Dan Skripsi	STTKAO/SPMI/PT.N.01/2020
			Standar Honorarium Dosen Membimbing Skripsi	STTKAO/SPMI/PT.O.01/2020

			Standar Pemasukan Nilai Ke KHS	STTKAO/SPMI/PT.P.01/2020
			Standar Pembimbing Akademik	STTKAO/SPMI/PT.R.01/2020
			Standar Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester Dan Ujian Akhir Semester Susulan	STTKAO/SPMI/PT.S.01/2020
			Standar Pembuatan Rencana Studi	STTKAO/SPMI/PT.U.01/2020
			Standar Perbaikan Nilai	STTKAO/SPMI/PT.V.01/2020
			Standar Pengajuan Proposal Penelitian	STTKAO/SPMI/PT.W.01/2020
			Standar Publikasi Karya Ilmiah	STTKAO/SPMI/PT.X.01/2020
			Standar Penyusunan Kalender Akademik	STTKAO/SPMI/PT.Y.01/2020
			Standar Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi	STTKAO/SPMI/PT.Z.01/2020

		Standar Pengisian Data Mahasiswa di Forlap PD DIKTI	STTKAO/SPMI/PT.AA.01/2020
		Standar Perbaikan Data Mahasiswa di Forlap PD DIKTI	STTKAO/SPMI/PT.BA.01/2020
		Standar Pengajuan NIDN di Forlap PD DIKTI	STTKAO/SPMI/PT.CA.01/2020
		Standar Pencabutan Data Dosen dari Forlap PD DIKTI	STTKAO/SPMI/PT.DA.01/2020
		Standar Pengisian SIAKAD	STTKAO/SPMI/PT.EA.01/2020
		Standar Pengajuan Nomor Ijasah Nasional	STTKAO/SPMI/PT.FA.01/2020
	Non Akademik	Standar Kerjasama Institusional	STTKAO/SPMI/PT.GA.01/2020
		Standar Verifikasi Data Alumni	STTKAO/SPMI/PT.HA.01/2020
		Standar Pemberian Sanksi Terhadap Tindakan Indisipliner Mahasiswa	STTKAO/SPMI/PT.IA.01/2020
		Standar Organisasi BEM	STTKAO/SPMI/PT.JA.01/2020

		Standar Ikatan Dinas Mahasiswa Sponsor	STTKAO/SPMI/PT.KA.01/2020
		Standar Penerimaan Barang	STTKAO/SPMI/PT.LA.01/2020
		Standar Pengadaan Barang	STTKAO/SPMI/PT.MA.01/2020
		Standar Pembayaran Legalisasi Ijazah Dan Transkrip Nilai Mahasiswa	STTKAO/SPMI/PT.NA.01/2020
		Standar Pembayaran Kuliah Mahasiswa	STTKAO/SPMI/PT.OA.01/2020
	Non Akademik	Standar Pembayaran Gaji Pegawai	STTKAO/SPMI/PT.PA.01/2020
		Standar Pembayaran Pajak	STTKAO/SPMI/PT.RA.01/2020
		Standar Pengajuan Hutang	STTKAO/SPMI/PT.SA.01/2020
		Standar Pembayaran Kepada Suppliyer	STTKAO/SPMI/PT.TA.01/2020
		Standar Pengajuan Jafung Dosen	STTKAO/SPMI/PT.UA.01/2020

		Standar Pengajuan Sertifikasi Dosen	STTKAO/SPMI/PT.VA.01/2020

7. Informasi singkat tentang dokumen SPMI lain

7.1. Informasi Manual SPMI

Standar	Manual Mutu	No. Dokumen
Standar Pendidikan	Standar Kompetensi Lulusan	STTKAO/MM.SPMI/A.02/2020
	Standar Isi Pembelajaran	STTKAO/MM.SPMI/B.02/2020
	Standar Proses Pembelajaran	STTKAO/MM.SPMI/C.02/2020
	Standar Penilaian Pembelajaran	STTKAO/MM.SPMI/D.02/2020
	Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan	STTKAO/MM.SPMI/E.02/2020
	Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran	STTKAO/MM.SPMI/F.02/2020
	Standar Pengelolaan Pembelajaran	STTKAO/MM.SPMI/G.02/2020
	Standar Pembiayaan Pembelajaran	STTKAO/MM.SPMI/H.02/2020

	Standar Penelitian	Standar Hasil Penelitian	STTKAO/MM.SPMI/I.02/2020
		Standar Isi Penelitian	STTKAO/MM.SPMI/J.02/2020
		Standar Proses Penelitian	STTKAO/MM.SPMI/K.02/2020
		Standar Penilaian Penelitian	STTKAO/MM.SPMI/L.02/2020
		Standar Peneliti	STTKAO/MM.SPMI/M.02/2020
		Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian	STTKAO/MM.SPMI/N.02/2020
		Standar Pengelolaan Penelitian	STTKAO/MM.SPMI/O.02/2020
		Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian	STTKAO/MM.SPMI/P.02/2020
	Standar PKM	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/MM.SPMI/Q.02/2020

		Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/MM.SPMI/R.02/2020
		Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/MM.SPMI/S.02/2020
		Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/MM.SPMI/T.02/2020
		Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/MM.SPMI/U.02/2020
		Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/MM.SPMI/V.02/2020
		Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/MM.SPMI/W.02/2020
		Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/MM.SPMI/X.02/2020

7.2. Informasi SOP SPMI

Standar	Nama SOP	No. Dokumen
	Prosedur Perumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi Pencapaian	001/SOPSPMI/STTKAO/2012
	Penyusunan Kurikulum	002/SOPSPMI/STTKAO/2012
	Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum	003/SOPSPMI/STTKAO/2012
	Penyusunan Kalender Akademis	004/SOPSPMI/STTKAO/2012
	Perencanaan Kegiatan Belajar Mengajar	005/SOPSPMI/STTKAO/2012
	Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar	006/SOPSPMI/STTKAO/2012
	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Belajar Mengajar	007/SOPSPMI/STTKAO/2012
	Penyusunan Hasil Belajar Mengajar	008/SOPSPMI/STTKAO/2012
	Perumusan Profil Lulusan	009/SOPSPMI/STTKAO/2012
	Perumusan Kompetensi Lulusan	010/SOPSPMI/STTKAO/2012

			Penerimaan Mahasiswa Baru	011/SOPSPMI/STTKAO/2012
			Registrasi	012/SOPSPMI/STTKAO/2012
			Praktek Lapangan 2 Bulanan dan Weekend Mahasiswa	013/SOPSPMI/STTKAO/2012
			Praktek 1 Tahun	014/SOPSPMI/STTKAO/2012
			Penyelenggaraan Kuliah Padat	015/SOPSPMI/STTKAO/2012
			Penilaian Ujian Proposal Skripsi	016/SOPSPMI/STTKAO/2012
			Penulisan Skripsi	017/SOPSPMI/STTKAO/2012
			Penilaian Ujian Skripsi	018/SOPSPMI/STTKAO/2012
			Mahasiswa Teladan	019/SOPSPMI/STTKAO/2012
			Wisuda Mahasiswa	020/SOPSPMI/STTKAO/2012
			Penelusuran Alumni	021/SOPSPMI/STTKAO/2012
			Permohonan Cuti Mahasiswa	022/SOPSPMI/STTKAO/2012
			Pengunduran Diri Mahasiswa	023/SOPSPMI/STTKAO/2012

			Pemberlakuan Drop Out	024/SOPSPMI/STTKAO/2012
			Penetapan Lulusan	025/SOPSPMI/STTKAO/2012
			Manajemen Penelitian Dosen dan Mahasiswa	026/SOPSPMI/STTKAO/2012
			Materi Penelitian	027/SOPSPMI/STTKAO/2012
			Pelaksanaan Penelitian	028/SOPSPMI/STTKAO/2012
			Manajemen Pengabdian Kepada Masyarakat	029/SOPSPMI/STTKAO/2012
			Materi Pengabdian Kepada Masyarakat	030/SOPSPMI/STTKAO/2012
			Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	031/SOPSPMI/STTKAO/2012
			Penerimaan dan Pengangkatan Dosen	032/SOPSPMI/STTKAO/2012
			Penerimaan dan Pengangkatan Tenaga Penunjang Akademik dan Tenaga Administratif	033/SOPSPMI/STTKAO/2012

			Pengunduran Diri Dosen Tetap, Tenaga Penunjang Akademik dan Tenaga Administratif	034/SOPSPMI/STTKAO/2012	
			Monitoring dan Evaluasi Kinerja Tenaga Penunjang Akademik dan Tenaga Administratif	035/SOPSPMI/STTKAO/2012	
			Kenaikan Pangkat dan Jabatan Fungsional Dosen Tetap	036/SOPSPMI/STTKAO/2012	
			Studi Lanjut Dosen	037/SOPSPMI/STTKAO/2012	
			Pembimbingan Akademik	038/SOPSPMI/STTKAO/2012	
			Pembelian Alat/Barang	039/SOPSPMI/STTKAO/2012	
			Peminjaman dan Penggunaan Alat/Barang	040/SOPSPMI/STTKAO/2012	
			Peminjaman dan Penggunaan Alat Transportasi	041/SOPSPMI/STTKAO/2012	

			Pembelian Buku Perpustakaan	042/SOPSPMI/STTKAO/2012	
			Pelayanan Perpustakaan	043/SOPSPMI/STTKAO/2012	
			Kerjasama Dengan Instansi Lain	044/SOPSPMI/STTKAO/2012	
			Pembukaan Program Studi Baru	045/SOPSPMI/STTKAO/2012	
			Prosedur Penerimaan Surat	046/SOPSPMI/STTKAO/2012	
			Prosedur Surat Keluar	047/SOPSPMI/STTKAO/2012	
			Prosedur Pengelolaan Dana	048/SOPSPMI/STTKAO/2012	
			Pengembangan Materi Ajar	049/SOPSPMI/STTKAO/2014	
			Tata Cara Ujian Skripsi	050/SOPSPMI/STTKAO/2012	
			Tata Cara Ujian Judul, Proposal Skripsi dan Penulisan Skripsi	051/SOPSPMI/STTKAO/	
			Persyaratan Pengajuan Judul dan Proposal Skripsi	052/SOPSPMI/STTKAO/	
			Perbaikan Skripsi	053/SOPSPMI/STTKAO/	

			Penetapan Pembimbing Skripsi	054/SOPSPMI/STTKAO/
			Ketentuan Tentang Tim Penguji Pada Ujian Skripsi	055/SOPSPMI/STTKAO/
			Ketentuan Tentang Item Penilaian pada Ujian Skripsi	056/SOPSPMI/STTKAO/
			Mahasiswa Cum Laude, Lulusan Terbaik dan Kehidupan Berasrama	057/SOPSPMI/STTKAO/
			Prosedur Wisuda Mahasiswa	058/SOPSPMI/STTKAO/
			Absensi Perkuliahan Dosen	059/SOPSPMI/STTKAO/
			Perumusan Kompetensi Lulusan	060/SOPSPMI/STTKAO/
			Pemberlakuan Drop Out	061/SOPSPMI/STTKAO/
			Absensi Mahasiswa	062/SOPSPMI/STTKAO/
			Perumusan Profil Lulusan	063/SOPSPMI/STTKAO/
			Ketentuan Tentang Item Penilaian pada Ujian Tesis	064/SOPSPMI/STTKAO/

			Penetapan Pembimbing Tesis	065/SOPSPMI/STTKAO/	
			Persyaratan Pengajuan Judul dan Proposal Tesis	066/SOPSPMI/STTKAO/	
			Tata Cara Ujian Judul, Proposal Tesis dan Penulisan Tesis	067/SOPSPMI/STTKAO/	
			Perbaikan Tesis	068/SOPSPMI/STTKAO/	
			Tim Penguji Pada Ujian Tesis	069/SOPSPMI/STTKAO/	
			Tata Cara Ujian Tesis	070/SOPSPMI/STTKAO/	
			Penyusunan Kurikulum	071/SOPSPMI/STTKAO/	
			Praktek Satu Tahun	072/SOPSPMI/STTKAO/	
			Pengunduran Diri Mahasiswa	073/SOPSPMI/STTKAO/	
			Penelusuran Alumni	074/SOPSPMI/STTKAO/	
			Mahasiswa Teladan	075/SOPSPMI/STTKAO/	
			Praktek Lapangan 2 bulanan dan Weekend Mahasiswa	076/SOPSPMI/STTKAO/	

	Sistem Informasi Manajemen Akademik Online	077/SOPSPMI/STTKAO/
	Sistem Informasi Perpustakaan berbasis Online	078/SOPSPMI/STTKAO/
	Pengembangan Materi Ajar	079/SOPSPMI/STTKAO/

5.3. Informasi Formulir SPMI

Standar	Nama Formulir	No. Dokumen
Standar Pendidikan	Standar Kompetensi Lulusan	STTKAO/FM.SPMI/A.04/2020
	Standar Isi Pembelajaran	STTKAO/FM.SPMI/B.04/2020
	Standar Proses Pembelajaran	STTKAO/FM.SPMI/C.04/2020
	Standar Penilaian Pembelajaran	STTKAO/FM.SPMI/D.04/2020
	Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan	STTKAO/FM.SPMI/E.04/2020
	Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran	STTKAO/FM.SPMI/F.04/2020
	Standar Pengelolaan Pembelajaran	STTKAO/FM.SPMI/G.04/2020

	Standar Penelitian	Standar Pembiayaan Pembelajaran	STTKAO/FM.SPMI/H.04/2020	
		Standar Hasil Penelitian	STTKAO/FM.SPMI/I.04/2020	
		Standar Isi Penelitian	STTKAO/FM.SPMI/J.04/2020	
		Standar Proses Penelitian	STTKAO/FM.SPMI/K.04/2020	
		Standar Penilaian Penelitian	STTKAO/FM.SPMI/L.04/2020	
		Standar Peneliti	STTKAO/FM.SPMI/M.04/2020	
		Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian	STTKAO/FM.SPMI/N.04/2020	
		Standar Pengelolaan Penelitian	STTKAO/FM.SPMI/O.04/2020	
		Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian	STTKAO/FM.SPMI/P.04/2020	
	Standar PKM	Standar Hasil Pengabdian Kepada	STTKAO/FM.SPMI/Q.04/2020	

		Masyarakat	
		Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/FM.SPMI/R.04/2020
		Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/FM.SPMI/S.04/2020
		Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/FM.SPMI/T.04/2020
		Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/FM.SPMI/U.04/2020
		Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/FM.SPMI/V.04/2020
		Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/FM.SPMI/W.04/2020
		Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/FM.SPMI/X.04/2020

6. Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai dokumen dalam Perguruan Tinggi	Kebijakan SPMI STT Kristus Alfa Omega Semarangyang telah ditetapkan tidak lepas dari Statuta sebagai pedoman dasar dalam pelaksanaan kegiatan STT Kristus Alfa Omega Semarang. Statuta STT Kristus Alfa Omega Semarangberisikan berbagai ketentuan umum dan khusus yang meliputi, visi, misi dan tujuan, identitas, penyelenggaraan pendidikan, kebebasan akademik, gelar dan penghargaan, susunan organisasi, dosen dan tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni, kerjasama, sarana dan prasarana, pembiayaan, pengawasan, pengendalian, dan akreditasi. Berdasarkan statuta STT Kristus Alfa Omega Semarang selanjutnya dibuat rencana strategis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang berisikan landasan pemikiran, ruang lingkup, evaluasi diri, visi dan misi, tujuan, strategi pengembangan, tahap dan target pengembangan, program dan indikator keberhasilan. Semua indikator keberhasilan dimonitoring kesusuaiannya antara kebijakan SPMI dengan tahapan dan target pengembangan renstra STT Kristus Alfa Omega Semarang.
7. Referensi	9.1. Referensi Eksternal 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran Pendidkan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Permeristekdikti No 44 Tahun 2015 tetang SN Dikti 5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 9.2. Referensi Internal. 1. Statuta STT Kristus Alfa Omega 2. Renstra STT Kristus Alfa Omega 3. Renop STT Kristus Alfa Omega 4. SOP STT Kristus Alfa Omega

MANUAL PENETAPAN STANDAR
SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Chandra Kirana, M.Pd	Tim Ad. Hoc	
2. Pemeriksaan	Yohanes Tandy, M.Pd.	Ketua AMI	
3. Persetujuan	Dr. David Priyo Susilo, M.Th., M.Pd.K.	Senat Akademik	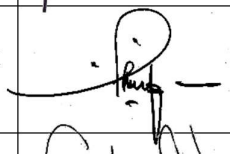
4. Penetapan	Dr. Dipl. – Ing. Gregorius Suwito, M.Th.	Ketua STT KAO	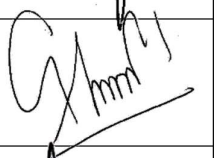
5. Pengendalian	Jon, M.Pd	Ketua P2MI	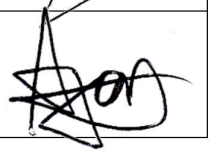

SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA SEMARANG

Kawasan Pendidikan dan Sosial Blok E No. 1, BSB City, Jl. Jatibarang, Kec. Mijen, Semarang

2020

1. Visi, Misi dan Tujuan Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega	**Visi :** Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang unggul dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik. **Misi :** 1. Memperlengkapi mahasiswa melalui proses belajar mengajar dengan pengajaran yang menyeluruh ,terintegrasi dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik. 2. Melatih mahasiswa untuk pelayanan Kristen dalam gereja dan masyarakat 3. Melatih mahasiswa dengan ketrampilan pengembangan diri dalam pelayanan holistik bagi pengabdian masayarakat. 4. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga baik di dalam maupun di luar PerguruanTinggi Teologi dalam rangka pengembangan pendidikan ,penelitian maupun pengabdian masyarakat. **Tujuan :** 1. Dalam Bidang Kepribadian : a. Berperi- laku sebagai " HambaTuhan " yang beriman , penuh cinta kasih , mencintai Allah dan sesame dengan berkorban diri , bermoral , berbudi halus ,mampu memahami dan menghayati makna kehidupan , mampu mendengar dan mentaati suara hati nurani , serta menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan . b. Memahami , menghayati serta mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dan /Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia , sebagai perwujudan dari perpaduannilai nilai religious , budaya bangsa, dan nilai kehidupan modern . c. Bertanggungjawab ,bersedia dan mampu bertindak sebagai pembimbing dan pembaharu masyarakat lingkungannya, dari pengabdian kepada Tuhan dan pengabdiannya kepada sesame manusia . d. Mempunyai toleransi dan semangat " persaudaraan sejati" dengan semua golongan dalam masyarakat lingkungannya, sebagai perwujudan cinta kasih kepada Tuhan dan sesama manusia. 2. Dalam Bidang Profesi : Memiliki sikapi ilmiah sesuai dengan norma norma keilmuan yang berlaku dalam masyarakat ilmiah, kritis, dan mengikuti logika yang sehat ,rajin , tekun dan gigih mencari sumber sejati dari kebenaran . Rajin mencari dan menampilkan bukti dan transaksi yang teruji sebagai dasar kesimpulan dan keputusannya. Dan bertindaksesuai dengan kesimpulan dan keputusan yang ilmiah .

	3. Dalam Bidang Kemasyarakatan : a. Cinta Tanah Air dan terlibat dalam pembangunan bangsa dan Negara . b. Memiliki kemampuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan , demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
2. Tujuan Manual	1. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Proses Sarana dan Prasarana Penelitian untuk tingkat Prodi sampai Institusi. 2. Standar peneliti sebagai acuan dalam menggunakan sarana dan prasarana penelitian di STT KAO. 3. Sebagai dokumen jaminan dalam menentukan kristeria sarana dan prasarana penelitian.
3. Ruang lingkup manual dan penggunaannya	Manual penetapan standar ini berlaku: 1. Ketika sebuah standar pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan; 2. Untuk semua standar proses Sarana dan Prasarana Penelitian 3. Dijalankan pada semua proses Sarana dan Prasarana Penelitian di tingkat Prodi dan Institusi.
4. Definisi Istilah	1. Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal yang digunakan untuk melaksanakan penelitian.
5. Prosedur	1. Menjadikan visi dan misi STT KAO sebagai titik tolak dan tujuan akhir dalam merancang dan menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian. 2. Menjadikan Road Map Penelitian STT KAO sebagai titik tolak dan tujuan akhir dalam merancang dan menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian. 3. STT Kristus Alfa Omega telah menentukan kebijakan umum mengenai pengadaan sarana dan prasarana penelitian guna kemajuan kegiatan pembelajaran di STT Kristus Alfa Omega. 4. Sarana dan Prasarana Penelitian harus dilakukan untuk menunjang dan menjadi bagian terpadu dari kegiatan akademik. 5. Kegiatan Sarana Prasarana Penelitan terdiri dari bebarapa kategori mulai dari perencanaan, pengadaan, inventarisasi serta pendataan barang habis pakai 6. STT Kristus Alfa Omega harus menampung semua usulan sarana

	prasarana penelitian dari setiap unit kerja dan atau menginventarisasikan kebutuhan sarana prasarana yang dibutuhkan. 7. STT Kristus Alfa Omega harus menyusun rencana kebutuhan yang telah disusun untuk periode tertentu: triwulan, satu semester, dan satu tahun 8. STT Kristus Alfa Omega harus mengalokasikan sejumlah dana guna pengadaan sarana dan prasarana STT Kristus Alfa Omega. 9. Memadukan rencana kebutuhan dengan dana atau anggaran sekolah yang tersedia. Apabila dana yang disediakan tidak mencukupi untuk pengadaan semua kebutuhan, maka diperlukan seleksi terhadap kebutuhan tersebut dengan skala prioritas. 10. Adanya dokumentasiyang tertata dengan rapi, baik di program studi maupundi tingkat institusi.
6. Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. Ketua P3M 2. Waket II 3. P2MI 4. Ketua STT KAO 5. Ketua AMI 6. Waket II 7. Direktur Pascasarjana 8. Kaprodi
7. Dokumen	Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan bidang penelitian atau yang berkaitan. 2. Daftar kebutuhan pengadaan Sarana Prasarana 3. RAB setiap tahun
8. Referensi	1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional 2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 4. Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka

	Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi 5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Statuta STT Kristus Alfa Omega

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Proses	**Penanggung Jawab**		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Perumusan	Dr. Chandra Kirana, M.Pd	Tim Ad. Hoc	
2. Pemeriksaan	Yohanes Tandy, M.Pd.	Ketua AMI	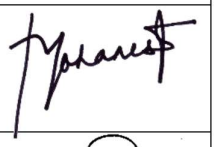
3. Persetujuan	Dr. David Priyo Susilo, M.Th., M.Pd.K.	Senat Akademik	
4. Penetapan	Dr. Dipl. – Ing. Gregorius Suwito, M.Th.	Ketua STT KAO	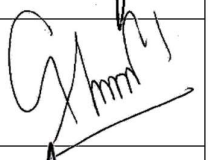
5. Pengendalian	Jon, M.Pd	Ketua P2MI	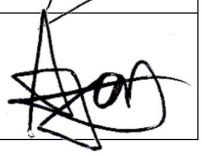

SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA
SEMARANG
Kawasan Pendidikan dan Sosial Blok E No. 1, BSB City, Jl. Jatibarang, Kec. Mijen, Semarang
2020

1. **Visi, Misi dan Tujuan Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega**	**Visi :** Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang unggul dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik. **Misi :** 1. Memperlengkapi mahasiswa melalui proses belajar mengajar dengan pengajaran yang menyeluruh ,terintegrasi dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik. 2. Melatih mahasiswa untuk pelayanan Kristen dalam gereja dan masyarakat 3. Melatih mahasiswa dengan ketrampilan pengembangan diri dalam pelayanan holistik bagi pengabdian masayarakat. 4. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga baik di dalam maupun di luar PerguruanTinggi Teologi dalam rangka pengembangan pendidikan ,penelitian maupun pengabdian masyarakat. **Tujuan :** 1. Dalam Bidang Kepribadian : a. Berperi- laku sebagai " HambaTuhan " yang beriman , penuh cinta kasih , mencintai Allah dan sesame dengan berkorban diri , bermoral , berbudi halus ,mampu memahami dan menghayati makna kehidupan , mampu mendengar dan mentaati suara hati nurani , serta menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan . b. Memahami , menghayati serta mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dan /Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia , sebagai perwujudan dari perpaduannilai nilai religious , budaya bangsa, dan nilai kehidupan modern . c. Bertanggungjawab ,bersedia dan mampu bertindak sebagai pembimbing dan pembaharu masyarakat lingkungannya, dari pengabdian kepada Tuhan dan pengabdiannya kepada sesame manusia . d. Mempunyai toleransi dan semangat " persaudaraan sejati" dengan semua golongan dalam masyarakat lingkungannya, sebagai perwujudan cinta kasih kepada Tuhan dan sesama manusia. 2. Dalam Bidang Profesi : Memiliki sikapi ilmiah sesuai dengan norma norma keilmuan yang berlaku dalam masyarakat ilmiah, kritis, dan mengikuti logika yang sehat ,rajin , tekun dan gigih mencari sumber sejati dari kebenaran . Rajin mencari dan menampilkan bukti dan transaksi yang teruji sebagai dasar kesimpulan dan keputusannya. Dan bertindaksesuai dengan kesimpulan dan keputusan yang ilmiah .

	3. Dalam Bidang Kemasyarakatan : a. Cinta Tanah Air dan terlibat dalam pembangunan bangsa dan Negara . b. Memiliki kemampuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan , demi mewujudkan kesejahteraan masayarakat.
2. **Tujuan Manual**	Untuk melaksanakan/memenuhi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal STT Kristus Alfa Omega, dan lebih khusus dalam upaya penjaminan Mutu Internal di STT Kristus Alfa Omega untuk menggunakan Sarana Prasarana Penelitian di STT KAO.
3. **Ruang lingkup manual dan penggunaannya**	Manual ini berlaku: 1. Ketika peneliti pertama kali hendak melakukan penelitian, di lingkungan STT KAO. 2. Peneliti menggunakan sarana dan prasarana untuk penelitian.
4. **Definisi Istilah**	1. Melaksanakan standar adalah aktivitas atau kegiatan yang harus dipatuhi untuk mencapai ukuran, spesifikasi, patokan minimal sebagaimana pernyataan dalam standar 2. Manual Prosedur adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
5. **Prosedur**	Standar pelaksanaan Standar Sarana Prasarana Penelitian: 1. STT Kristus Alfa Omega menjamin ketersediaan prasarana dan sarana penelitan 2. Dosen & Mahasiswa yang akan memakai Sarana Prasarana untuk Penelitian menghubungi bagian sarana prasarana STT KAO. 3. Dosen dan Mahasiswa mengisi daftar pemakaian sarana dan prasarana Penelitian kepada bagian sarpras STT KAO. 4. Bagian Sarpras STT KAO mencatat dan mendokumentasikan peminjaman dari dosen dan mahasiswa yang menggunakan sarana & prasarana penelitian. 5. Checklist sarana dan prasarana penelitian yang telah digunakan atau dipakai dosen dan mahasiswa oleh bagian sarpras STT KAO.

6. Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. Ketua P3M 2. Waket II 3. P2MI 4. Ketua STT KAO 5. Ketua AMI 6. Waket II 7. Direktur Pascasarjana 8. Kaprodi
7. Dokumen	Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa manual prosedur atau SOP tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap standar.
8. Referensi	1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Presiden No. 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN

Proses	**Penanggung Jawab**		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Perumusan	Dr. Chandra Kirana, M.Pd	Tim Ad. Hoc	
2. Pemeriksaan	Yohanes Tandy, M.Pd.	Ketua AMI	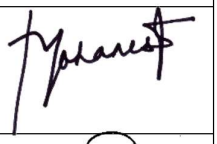
3. Persetujuan	Dr. David Priyo Susilo, M.Th., M.Pd.K.	Senat Akademik	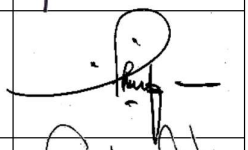
4. Penetapan	Dr. Dipl. – Ing. Gregorius Suwito, M.Th.	Ketua STT KAO	
5. Pengendalian	Jon, M.Pd	Ketua P2MI	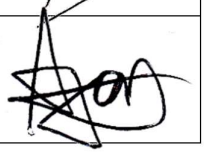

SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA SEMARANG

Kawasan Pendidikan dan Sosial Blok E No. 1, BSB City, Jl. Jatibarang, Kec. Mijen, Semarang

2020

1. **Visi, Misi dan Tujuan Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega**	**Visi :** Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang unggul dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik. **Misi :** 1. Memperlengkapi mahasiswa melalui proses belajar mengajar dengan pengajaran yang menyeluruh ,terintegrasi dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik. 2. Melatih mahasiswa untuk pelayanan Kristen dalam gereja dan masyarakat 3. Melatih mahasiswa dengan ketrampilan pengembangan diri dalam pelayanan holistik bagi pengabdian masayarakat. 4. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga baik di dalam maupun di luar PerguruanTinggi Teologi dalam rangka pengembangan pendidikan ,penelitian maupun pengabdian masyarakat. **Tujuan :** 1. Dalam Bidang Kepribadian : a. Berperi- laku sebagai " HambaTuhan " yang beriman , penuh cinta kasih , mencintai Allah dan sesame dengan berkorban diri , bermoral , berbudi halus ,mampu memahami dan menghayati makna kehidupan , mampu mendengar dan mentaati suara hati nurani , serta menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan . b. Memahami , menghayati serta mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dan /Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia , sebagai perwujudan dari perpaduannilai nilai religious , budaya bangsa, dan nilai kehidupan modern . c. Bertanggungjawab ,bersedia dan mampu bertindak sebagai pembimbing dan pembaharu masyarakat lingkungannya, dari pengabdian kepada Tuhan dan pengabdiannya kepada sesame manusia . d. Mempunyai toleransi dan semangat " persaudaraan sejati" dengan semua golongan dalam masyarakat lingkungannya, sebagai perwujudan cinta kasih kepada Tuhan dan sesama manusia. 2. Dalam Bidang Profesi : Memiliki sikapi ilmiah sesuai dengan norma norma keilmuan yang berlaku dalam masyarakat ilmiah, kritis, dan mengikuti logika yang sehat ,rajin , tekun dan gigih mencari sumber sejati dari kebenaran . Rajin mencari dan menampilkan bukti dan transaksi yang teruji sebagai dasar kesimpulan dan keputusannya. Dan bertindaksesuai dengan kesimpulan dan keputusan yang ilmiah .

	3. Dalam Bidang Kemasyarakatan : a. Cinta Tanah Air dan terlibat dalam pembangunan bangsa dan Negara . b. Memiliki kemampuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan , demi mewujudkan kesejahteraan masayarakat.
2. **Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana Prasarana**	Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar Sarana Prasarana sehingga pelaksanaan isi Standar Sarana Prasarana dapat dikendalikan.
3. **Luas lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengadaan Sarana Prasarana**	Manual ini berlaku : 1. Untuk semua Standar Sarana Prasarana ditingkat Institusi 2. Untuk semua standar Sarana Prasarana ditingkat Prodi.
4. **Definisi Istilah**	1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai denganisi Standar. 2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek Standar Sarana Prasarana.
5. **Prosedur**	1. Lakukan pengukuran secara periodik, setiap telah berlangsungnya kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa terhadap ketercapaian isi semua standar sarana dan prasarana penelitian. 2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan standar sarana dan prasarana penelitian. 3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dsbnya dari setiap standar yang telah dilaksanakan. 4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal

	dicapai. 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas. 6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar sarana dan prasarana penelitian kepada ketua P3M, Waket II dan Ketua STT Kristus Alfa Omega disertai saran atau rekomendasi pengendalian.
6. **Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual**	1. Ketua P3M 2. Waket II 3. P2MI 4. Ketua STT KAO 5. Ketua AMI 6. Waket II 7. Direktur Pascasarjana 8. Kaprodi
7. **Dokumen**	• Prosedur evaluasi pelaksanaan sarana dan prasarana penelitian. • Formulir evaluasi pelaksanaan sarana dan prasarana penelitian. • Formulir hasil evaluasi pelaksanaan sarana dan prasarana penelitian.
8. **Referensi**	1. Dokumen standar penelitian kemeristekdikti. 2. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikanm Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Matriks penilaian Instrumen Akreditasi.

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Chandra Kirana, M.Pd	Tim Ad. Hoc	
2. Pemeriksaan	Yohanes Tandy, M.Pd.	Ketua AMI	
3. Persetujuan	Dr. David Priyo Susilo, M.Th., M.Pd.K.	Senat Akademik	
4. Penetapan	Dr. Dipl. – Ing. Gregorius Suwito, M.Th.	Ketua STT KAO	
5. Pengendalian	Jon, M.Pd	Ketua P2MI	

SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA SEMARANG

Kawasan Pendidikan dan Sosial Blok E No. 1, BSB City, Jl. Jatibarang, Kec. Mijen, Semarang

2020

1. **Visi, Misi dan Tujuan Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega**	**Visi :** Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang unggul dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik. **Misi :** 1. Memperlengkapi mahasiswa melalui proses belajar mengajar dengan pengajaran yang menyeluruh ,terintegrasi dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik. 2. Melatih mahasiswa untuk pelayanan Kristen dalam gereja dan masyarakat 3. Melatih mahasiswa dengan ketrampilan pengembangan diri dalam pelayanan holistik bagi pengabdian masayarakat. 4. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga baik di dalam maupun di luar PerguruanTinggi Teologi dalam rangka pengembangan pendidikan ,penelitian maupun pengabdian masyarakat. **Tujuan :** 1. Dalam Bidang Kepribadian : a. Berperi- laku sebagai " HambaTuhan " yang beriman , penuh cinta kasih , mencintai Allah dan sesame dengan berkorban diri , bermoral , berbudi halus ,mampu memahami dan menghayati makna kehidupan , mampu mendengar dan mentaati suara hati nurani , serta menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan . b. Memahami , menghayati serta mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dan /Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia , sebagai perwujudan dari perpaduannilai nilai religious , budaya bangsa, dan nilai kehidupan modern . c. Bertanggungjawab ,bersedia dan mampu bertindak sebagai pembimbing dan pembaharu masyarakat lingkungannya, dari pengabdian kepada Tuhan dan pengabdiannya kepada sesame manusia . d. Mempunyai toleransi dan semangat " persaudaraan sejati" dengan semua golongan dalam masyarakat lingkungannya, sebagai perwujudan cinta kasih kepada Tuhan dan sesama manusia. 2. Dalam Bidang Profesi : Memiliki sikapi ilmiah sesuai dengan norma norma keilmuan yang berlaku dalam masyarakat ilmiah, kritis, dan mengikuti logika yang sehat ,rajin , tekun dan gigih mencari sumber sejati dari kebenaran . Rajin mencari dan menampilkan bukti dan transaksi yang teruji sebagai dasar kesimpulan dan keputusannya. Dan bertindaksesuai dengan kesimpulan dan keputusan yang ilmiah . 3. Dalam Bidang Kemasyarakatan : a. Cinta Tanah Air dan terlibat dalam pembangunan bangsa dan

	Negara . b. Memiliki kemampuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan , demi mewujudkan kesejahteraan masayarakat.
2. **Tujuan Manual**	Untuk mengendalikan pelaksanaan standar sehingga isi standar Pengadaan Sarana Prasarana dapat terlaksana dengan baik
3. **Ruang lingkup manual dan penggunaannya**	1. Ketika peneliti pertama kali hendak melakukan penelitian di lingkungan STT Kristus Alfa Omega. 2. Peneliti menggunakan sarana dan prasarana untuk penelitian.
4. **Definisi Istilah**	1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar proses penelitian sehingga penyimpangan / kegagalan pemenuhan standar proses penelitian dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian / kegagalan pemenuhan isi standar proses penelitian dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar proses penelitian.
5. **Prosedur**	1. Periksa dan pelajari catatan proses evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar sarana prasarana penelitian, atau apabila isi standar sarana dan prasarana penelitian gagal dicapai. 2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar sarana dan prasarana penelitian. 3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil. 4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misal: apakah kemudian penyelenggaraan sarana prasarana penelitian kembali berjalan sesuai dengan isi standar sarana prasarana penelitian. 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 6. Laporan hasil dari pengendalian standar itu kepada Waket II, P3M dan Ketua STT Kristus Alfa Omega, disertai saran atau

	rekomendasi.
6. **Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual**	1. Ketua P3M 2. Waket II 3. P2MI 4. Ketua STT KAO 5. Ketua AMI 6. Waket II 7. Direktur Pascasarjana 8. Kaprodi
7. **Dokumen**	1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar sarana prasarana penelitian. 2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar sarana prasarana penelitian. 3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar sarana prasarana penelitian.
8. **Referensi**	1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti. 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi.

MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN

Proses	**Penanggung Jawab**		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Perumusan	Dr. Chandra Kirana, M.Pd	Tim Ad. Hoc	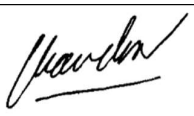
2. Pemeriksaan	Yohanes Tandy, M.Pd.	Ketua AMI	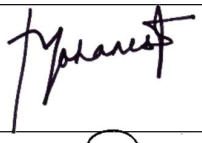
3. Persetujuan	Dr. David Priyo Susilo, M.Th., M.Pd.K.	Senat Akademik	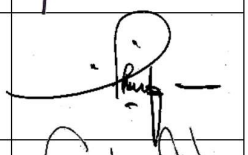
4. Penetapan	Dr. Dipl. – Ing. Gregorius Suwito, M.Th.	Ketua STT KAO	
5. Pengendalian	Jon, M.Pd	Ketua P2MI	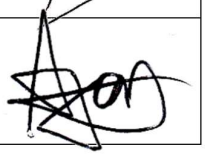

SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA SEMARANG

Kawasan Pendidikan dan Sosial Blok E No. 1, BSB City, Jl. Jatibarang, Kec. Mijen, Semarang

2020

1. **Visi, Misi dan Tujuan Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega**	**Visi :** Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang unggul dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik. **Misi :** 1. Memperlengkapi mahasiswa melalui proses belajar mengajar dengan pengajaran yang menyeluruh ,terintegrasi dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik. 2. Melatih mahasiswa untuk pelayanan Kristen dalam gereja dan masyarakat 3. Melatih mahasiswa dengan ketrampilan pengembangan diri dalam pelayanan holistik bagi pengabdian masayarakat. 4. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga baik di dalam maupun di luar PerguruanTinggi Teologi dalam rangka pengembangan pendidikan ,penelitian maupun pengabdian masyarakat. **Tujuan :** 1. Dalam Bidang Kepribadian : a. Berperi- laku sebagai " HambaTuhan " yang beriman , penuh cinta kasih , mencintai Allah dan sesame dengan berkorban diri , bermoral , berbudi halus ,mampu memahami dan menghayati makna kehidupan , mampu mendengar dan mentaati suara hati nurani , serta menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan . b. Memahami , menghayati serta mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dan /Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia , sebagai perwujudan dari perpaduannilai nilai religious , budaya bangsa, dan nilai kehidupan modern . c. Bertanggungjawab ,bersedia dan mampu bertindak sebagai pembimbing dan pembaharu masyarakat lingkungannya, dari pengabdian kepada Tuhan dan pengabdiannya kepada sesame manusia . d. Mempunyai toleransi dan semangat " persaudaraan sejati" dengan semua golongan dalam masyarakat lingkungannya, sebagai perwujudan cinta kasih kepada Tuhan dan sesama manusia. 2. Dalam Bidang Profesi : Memiliki sikapi ilmiah sesuai dengan norma norma keilmuan yang berlaku dalam masyarakat ilmiah, kritis, dan mengikuti logika yang sehat ,rajin , tekun dan gigih mencari sumber sejati dari kebenaran . Rajin mencari dan menampilkan bukti dan transaksi yang teruji sebagai dasar kesimpulan dan keputusannya. Dan bertindaksesuai dengan kesimpulan dan keputusan yang ilmiah .

	3. Dalam Bidang Kemasyarakatan : a. Cinta Tanah Air dan terlibat dalam pembangunan bangsa dan Negara . b. Memiliki kemampuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan , demi mewujudkan kesejahteraan masayarakat.
2. **Tujuan Manual**	1. Standar peneliti sebagai acuan dalam menggunakan sarana dan prasarana penelitian di STT KAO. 2. Untuk mengembangkan secara berkelanjutan peningkatan mutu Standar Sarana Prasarana Penelitian. 3. Sebagai dokumen jaminan dalam menentukan kriteria sarana dan prasarana Penelitian.
3. **Ruang lingkup manual dan penggunaannya**	Manual ini berlaku dalam peningkatan standar penilaian Sarana Prasarana
4. **Definisi Istilah**	1. Peningkatan standar adalah upaya memperbaiki isi standar sarana dan prasarana penelitian secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi Pelaksanaan adalah melakukan pengukuran atas pelaksanaan pendataan Sarana Prasarana sesuai dengan standar penilaian yang ada.
5. **Prosedur**	1. Pelajari laporan proses pengendalian standar sarana prasarana penelitian. 2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendikusikan proses laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. 3. Evaluasi isi standar sarana prasarana penelitian. 4. Lakukan revisi isi standar sarana prasarana penelitian sehingga menjadi standar sarana prasarana penelitian yang baru yang lebih tinggi daripada standar sarana prasarana penelitian sebelumnya. 5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar sarana prasarana penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai standar sarana prasarana penelitian yang baru.

6. **Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual**	1. Ketua P3M 2. Waket II 3. P2MI 4. Ketua STT KAO 5. Ketua AMI 6. Waket II 7. Direktur Pascasarjana 8. Kaprodi
7. **Catatan**	▪ Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir / template standar: ▪ SOP Sarana Prasarana
8. **Referensi**	1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti. 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Matriks penilaian instrument akreditasi.

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Proses	**Penanggung Jawab**		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Perumusan	Dr. Chandra Kirana, M.Pd	Tim Ad. Hoc	
2. Pemeriksaan	Yohanes Tandy, M.Pd.	Ketua AMI	
3. Persetujuan	Dr. David Priyo Susilo, M.Th., M.Pd.K.	Senat Akademik	
4. Penetapan	Dr. Dipl. – Ing. Gregorius Suwito, M.Th.	Ketua STT KAO	
5. Pengendalian	Jon, M.Pd	Ketua P2MI	

SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA SEMARANG

Kawasan Pendidikan dan Sosial Blok E No. 1, BSB City, Jl. Jatibarang, Kec. Mijen, Semarang

2020

A. Visi, Misi dan Tujuan STT Kristus Alfa Omega

1. Visi

Menjadi Sekolah TinggiTeologi yang unggul dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik.

2. Misi

a. Memperlengkapi mahasiswa melalui proses belajar mengajar dengan pengajaran yang menyeluruh,terintegrasi dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik.
b. Melatih mahasiswa untuk pelayanan Kristen dalam gereja dan masyarakat
c. Melatih mahasiswa dengan ketrampilan pengembangan diri dalam pelayanan holistik bagi pengabdian masayarakat.
d. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga baik di dalam maupun di luar Perguruan Tinggi Teologi dalam rangka pengembangan pendidikan,penelitian maupun pengabdian masyarakat.

3. Tujuan

a. Dalam Bidang Kepribadian:

1) Berperi- laku sebagai " HambaTuhan " yang beriman , penuh cinta kasih , mencintai Allah dan sesame dengan berkorban diri , bermoral , berbudi halus ,mampu memahami dan menghayati makna kehidupan , mampu mendengar dan mentaati suara hati nurani , serta menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan .
2) Memahami, menghayati serta mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dan /Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sebagai perwujudan dari perpaduannilai nilai religious, budaya bangsa, dan nilai kehidupan modern.
3) Bertanggungjawab,bersedia dan mampu bertindak sebagai pembimbing dan pembaharu masyarakat lingkungannya, dari pengabdian kepada Tuhan dan pengabdiannya kepada sesama manusia .
4) Mempunyai toleransi dan semangat "persaudaraan sejati" dengan semua golongan dalam masyarakat lingkungannya, sebagai perwujudan cinta kasih kepada Tuhan dan sesama manusia.

b. Dalam Bidang Profesi

Memiliki sikapi ilmiah sesuai dengan norma norma keilmuan yang berlaku dalam masyarakat ilmiah, kritis, dan mengikuti logika yang sehat ,rajin , tekun dan gigih mencari sumber sejati dari kebenaran . Rajin mencari dan menampilkan bukti dan transaksi yang teruji sebagai dasar kesimpulan dan keputusannya. Dan bertindak sesuai dengan kesimpulan dan keputusan yang ilmiah.

c. Dalam Bidang Kemasyarakatan

1) Cinta Tanah Air dan terlibat dalam pembangunan bangsa dan Negara .
2) Memiliki kemampuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan, demi mewujudkan kesejahteraan masayarakat.

B. Rasionale Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Kemajuan sebuah perguruan tinggi sangat ditentukan oleh berlangsungnya berbagai kegiatan akademik, baik pada tingkat Sekolah Tinggi maupun program studi. Kegiatan akademik yang dapat diwujudkan dengan hasil penelitian yang dapat menciptakan suasana akademik budaya ilmiah untuk mampu mendorong kemajuan dan perkembangan sekolah tinggi maka sekolah tinggi harus memiliki komitmen yang kuat untuk menyediakan sarana dan prasarana berbagai proses akademik tersebut secara baik.

C. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

1. Ketua STT KAO
2. Waket II
3. Waket I
4. Kaprodi
5. Waket IV
6. P3M
7. P2MI
8. Direktur Pascasarjana

D. Definisi Istilah

1. Standar adalah pernyataan yang menggambarkan suatu hal (dapat berupa kondisi, keadaan, atau lainnya) yang diharapkan akan terjadi atau yang seharusnya terjadi.
2. Standar penelitian adalah standar yang berkaitan dengan kriteria, norma ataupun tolok ukur yang digunakan untuk menilai mutu dari setiap penelitian yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa mulai dari pemilihan topik sampai publikasi hasil penelitian.
3. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

E. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

1. STT Kristus Alfa Omega harus memiliki standar sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi kriteria minimal sarana dan prasarana untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian setiap peneliti.
2. STT Kristus Alfa Omega harus memiliki sarana dan prasarana penelitian yang merupakan fasilitas Sekolah Tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi.
3. STT Kristus Alfa Omega harus memiliki sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan di setiap penelitian.

F. Strategi untuk Mencapai Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

1. Memotivasi dosen untuk aktif mengikuti berbagai bentuk kegiatan ilmiah tentang penelitian.
2. Memberi pelatihan penyusunan proposal penelitian kepada seluruh dosen dan mahasiswa.
3. Menyediakan dana dan fasilitas pendukung bagi dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah.
4. Membangun sinergitas dengan stakeholder.
5. Mendokumentasikan aktivitas penelitian dosen dan mahasiswa.

G. Indikator Untuk Mencapai Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

1. Tersedia sarana dan prasarana pendukung penelitian dengan jumlah yang memadai dengan kualitas yang baik.
2. Minimal 25% penelitian dilaksanakan dengan sarana dan prasarana milik STT Kristus Alfa Omega.

H. Referensi

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan pemerintah no. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti
6. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
7. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
8. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.
9. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM – Dikti.
10. Statuta STT Kristus Alfa Omega.
11. Rencana Strategis STT Kristus Alfa Omega.
12. Buku Pedoman Penelitian STT Kristus Alfa Omega.

FORMULIR
PERALATAN PENDIDIKAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Chandra Kirana, M.Pd	Tim Ad. Hoc	
2. Pemeriksaan	Yohanes Tandy, M.Pd.	Ketua AMI	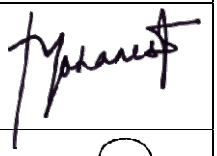
3. Persetujuan	Dr. David Priyo Susilo, M.Th., M.Pd.K.	Senat Akademik	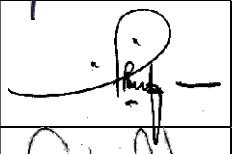
4. Penetapan	Dr. Dipl. – Ing. Gregorius Suwito, M.Th.	Ketua STT KAO	
5. Pengendalian	Jon, M.Pd	Ketua P2MI	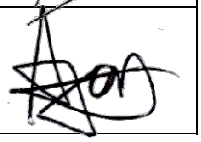

SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA SEMARANG
Kawasan Pendidikan dan Sosial Blok E No. 1, BSB City, Jl. Jatibarang, Kec. Mijen, Semarang
2020

FORMULIR/BORANG
PERALATAN PENDIDIKAN
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA

Program Studi :
Unit :
Periode :
Kode/Nomor :

NO	NAMA BARANG	MERK/TYPE	JUMLAH	TANGGAL PEROLEHAN	KEADAAN		KETERANGAN/MUTASI
					BAIK	RUSAK	

Pejabat yang Bertanggungjawab

.....

FORMULIR BERITA ACARA
SERAH TERIMA BARANG

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Chandra Kirana, M.Pd	Tim Ad. Hoc	
2. Pemeriksaan	Yohanes Tandy, M.Pd.	Ketua AMI	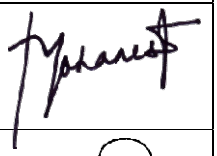
3. Persetujuan	Dr. David Priyo Susilo, M.Th., M.Pd.K.	Senat Akademik	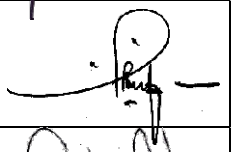
4. Penetapan	Dr. Dipl. – Ing. Gregorius Suwito, M.Th.	Ketua STT KAO	
5. Pengendalian	Jon, M.Pd	Ketua P2MI	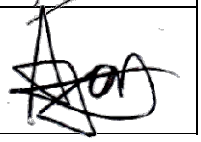

SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA SEMARANG

Kawasan Pendidikan dan Sosial Blok E No. 1, BSB City, Jl. Jatibarang, Kec. Mijen, Semarang

2020

BERITA ACARA
SERAH TERIMA BARANG
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA

Prodi :
Unit :
Periode :
Kode/Nomor :

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Bidang Perlengkapan dan Inventaris Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega pada hari ini: ..... Tahun ....., bertempat di STT Kristus Alfa Omega, telah melaksanakan serah terima barang dengan Penanggungjawab kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA BARANG	MERK	JUMLAH	KETERANGAN

Demikian Tanda Serah – Terima Barang ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Kristus Alfa Omega,.....

Yang Menerima Yang Menyerahkan

....

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA	Kode/No	STTKAO/FM.SPMI/N.04/2020
		Tanggal	
	FORMULIR STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN	Revisi	0
		Halaman	

FORMULIR SARANA PRASARANA

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Chandra Kirana, M.Pd	Tim Ad. Hoc	
2. Pemeriksaan	Yohanes Tandy, M.Pd.	Ketua AMI	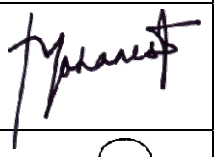
3. Persetujuan	Dr. David Priyo Susilo, M.Th., M.Pd.K.	Senat Akademik	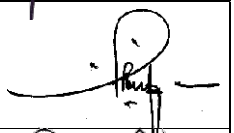
4. Penetapan	Dr. Dipl. – Ing. Gregorius Suwito, M.Th.	Ketua STT KAO	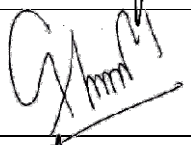
5. Pengendalian	Jon, M.Pd	Ketua P2MI	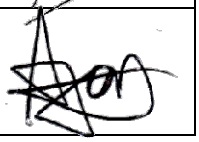

SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA SEMARANG

Kawasan Pendidikan dan Sosial Blok E No. 1, BSB City, Jl. Jatibarang, Kec. Mijen, Semarang

2020

FORMULIR SARANA DAN PRASARANA

No: .....

SARANA

Jenis Sarana	Kepemilikan	Spesifikasi	Jumlah	Status Kelaikan	Keterangan

Jenis Sarana : Jenis Sarana

Kepemilikan : Status Kepemilikan Sarana

Spesifikasi : Spesifikasi sarana, seperti ukuran, bahan, dan merk

Jumlah : Jumlah Sarana yang ada

Status Kelaikan : Masih dapat dipakai atau tidak

Keterangan : Catatan tambahan yang relevan

PRASARANA

Jenis Prasarana	Kepemilikan	Nama	Panjang (m)	Lebar (m)	Kondisi	Keterangan

Jenis Prasarana : Jenis prasarana sesuai dengan fungsi utama bangunan/ruangan yang bersangkutan.

Kepemilikan : Status kepemilikan prasarana (sewa, milik sendiri)

Nama : Nama Prasarana. Misalnya, Ruang Kelas 1, Ruang Kelas 2, Perpustakaan, dll

Panjang (m) : Ukuran panjang prasarana (dalam satuan meter).

Lebar (m) : Ukuran lebar (dalam satuan meter)

Kondisi : Bisa memakai ukuran prosentase atau baik, rusak, tidak bisa dipakai, dll

Keterangan : Catatan tambahan yang relevan

No : Nomor urutan berdasarkan urutan prasarana yang ada